

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN
WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

**MAULIDZA DIANA ZULFA
NPM 2052011030**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Oleh

MAULIDZA DIANA ZULFA

Penghinaan terhadap wibawa pengadilan selanjutnya disebut sebagai *Contempt of Court* masih menjadi pembahasan yang berkaitan dalam program pembangunan hukum nasional, hal tersebut tidak terlepas dari fenomena tindakan yang dianggap mencederai kewibawaan institusi peradilan di Indonesia. Tindakan *Contempt of Court* di Indonesia berpotensi terjadi pada saat sidang vonis terhadap suatu kasus karena dalam persidangan tersebut terdapat putusan hakim yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh suatu pihak yang diperintahkan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *Contempt of Court* dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *Contempt of Court* secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara spesifik dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana, maka pemerintah mengingkan adanya kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat proses peradilan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana kondisi saat ini terkait pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP (2) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak *Contempt of Court* dalam KUHP yang berlaku saat ini masih menjadi perdebatan mengenai definisi dan klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan *Contempt of Court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. Melalui kebijakan formulasi pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHP Nasional sudah

Maulidza Diana Zulfa

tersusun di dalam satu bab khusus dan memunculkan aturan baru yaitu mengkriminalisasi suatu perbuatan *Contempt of Court* yang mungkin dapat dilakukan oleh oknum melalui media atau pers sehingga dapat membentuk opini masyarakat dan berpotensi terjadinya *trial by the press*.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan *Contempt of Court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum, dan masyarakat sehingga perlu dianalisis tentang kebutuhan pengaturan *Contempt of Court* dari perspektif kebijakan kriminalnya (kriminalisasi) dikorelasikan eksistensi pengadilan sebagai unsur utama tegaknya negara hukum serta dikaitkan dampak terjadinya atau minimnya tindakan terhadap pelaku *Contempt of Court* bagi wibawa dan martabat peradilan serta terhadap eksistensi negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan yang mengatur terkait *Contempt of Court* di dalam KUHP Nasional secara lebih spesifik dan lebih tegas tanpa membahayakan sistem demokrasi di Indonesia dengan tidak membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) serta kebebasan berpendapat (*freedom of opinion*) sehingga terwujud lembaga peradilan yang mempunyai wibawa serta aparat penegak hukum dan para pencari keadilan dapat terlindungi dengan adanya penghinaan dan ancaman dari pelaku.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, *Contempt of Court*, KUHP Nasional

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN
WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh

MAULIDZA DIANA ZULFA

NPM 2052011030

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional**

Nama Mahasiswa : **Maulidza Diana Zulfa**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196003101989031003


Maya Shalira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641281988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidza Diana Zulfa

NPM : 2052011030

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Deugan ini menyatakan babwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional**" adalab hasil karya sendiri. Sernua basil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



g, 16 Februari 2024

Maulidza Diana Zulfa
NPM 2052011030

RIWAYAT HIDUP



Maulidza Diana Zulfa ialah penulis skripsi ini dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 28 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Andi Rozali dan Ibu Ratna Purnama Dewi dengan alamat Jl. Lugusari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Dharma Wanita, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD 1 Lugusari, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Pagelaran, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strara 1 (S1) pada tahun 2020. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian di Tahun 2030 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah:153)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah
perencanaan.”

(John F. Kennedy)

“Do the best. Humans were created for good things”

(Maulidza Diana Zulfa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Pujidan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya serta junjungan tinggi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan skripsi ini, Kepada:

Keluarga

Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Andi Rozali dan Ibu Ratna Purnama Dewi. Adik ku tersayang, Tsania Septika Qouthrunnada. Keberhasilan yang penulis capai hingga saat ini tak luput dari dukungan baik secara moral dan materil, semangat, motivasi, serta doa-doa yang dipanjatkan. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terimakasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat saya sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu dalam rangka mencapai kesuksesan saya di masa depan.

SANWACANA

Assalamualaikum. Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: **“Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.. selaku Pembahas I atas kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediannya untuk memberikan saran- sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Kesabaran yang tak ada batas, bimbingan yang tulus diberikan serta harapan yang selalu disandingkan, doa terbaik dan terima kasih hanya dapat saya berikan kepada pembimbing akademik saya, Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H.
11. Bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Segenap staf serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pak Izal, Bu Tika, dan Pak Yudi;

13. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Bapak Andi Rozali dan Ibu Ratna Purnama Dewi, terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tidak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri, terima kasih atas setiap pengorbanan dan dukungan yang papa dan mama berikan kepadaku. Terima kasih untuk semua ke-ikhlasan ibu dan bapak dalam merawatku dan membesarkanku sampai ada di tahap ini;
14. Untuk adikku yang aku sayangi, Tsania Septika Qouthrunnada , terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung, dan memberi banyak cinta dan cerita yang dapat mengubah hidup saya hingga saat ini. Terima kasih karena sudah bertahan dan melewati semuanya dengan baik;
15. Untuk teman-teman yang menemani dari awal perkuliahan Afiliani, Tamara, Ike, Afifa, Nurulla, Dita, Riska terima kasih untuk setiap dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses di perkuliahan ini dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi;
16. Untuk Kinanti terima kasih sudah selalu mendukung dan menemani penulis dari SMA sampai sekarang ada di tahap ini, terima kasih selalu menjadi teman dan sahabat yang menyenangkan untuk penulis;
17. Untuk Atika, Riyan terima kasih karena telah memberikan motivasi, inspirasi, dan dukungan untuk penulis;
18. Untuk danti, Indana, Deyu terima kasih karena telah membantu di waktu sulit dan memberi semangat untuk penulis;
19. Terima kasih untuk teman-teman KKN, Amel, Putri, Ammar, Alfin, dan Lian karena telah memberi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat

kepada penulis;

20. Teruntuk diriku sendiri terima kasih telah berjuang melewati segala hal yang telah dilakukan dan diusahakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah bertahan, bersabar, dan selalu bersyukur untuk segala perjuangan yang ada demi mencapai sesuatu yang diimpikani;
21. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020;
22. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, Februari 2024

Penulis

Maulidza Diana Zulfa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan.....	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	23
B. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi	25
C. Pengertian <i>Contempt Of Court</i>	28
D. Pembaharuan Hukum Pidana	33
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan KUHP Nasional.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Saat Ini Terkait Pengaturan Tindak Pidana <i>Contempt of Court</i> Berdasarkan KUHP.....	48
B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana <i>Contempt of Court</i> Berdasarkan KUHP Nasional.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Pendapat penulis terkait pasal <i>Contempt of Court</i> dalam KUHP dan KUHP Nasional.....	67
----------	--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial maka manusia tidak bisa memisahkan dirinya dari manusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan sejak lahir manusia telah menjalin phubungan dengan manusia lain yaitu dalam lingkup masyarakat, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga yang dalam hal ini adalah orang tuanya, selanjutnya semakin bertambah usia maka semakin luas pula lingkup jalinan hubungannya.¹ Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak selalu menyadari bahwa sebenarnya dia bersikap tindak sesuai dengan pola tertentu.

Hal ini dikarenakan sejak manusia lahir dia telah berada pada suatu pola tertentu dan juga mematuhi pola tersebut, yaitu dengan cara mencontoh orang lain atau dengan kata lain yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ada. Hal ini lah yang menjadi sebab sehingga di dalam dirinya tidak ada sebuah usaha untuk mengetahui terkait pola tersebut. Apabila dalam menjalankan kehidupannya seseorang mulai merasa bosan maka diapun akan menginginkan suatu pola yang baru, selanjutnya akan dirancanglah suatu pola hidup yang baru.²

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.1.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.5.

Setiap individu tentunya memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga menimbulkan kekhawatiran ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi. Fakta kehidupan yang tidak dapat disangkal, yaitu setiap orang ingin hidup layak. Standar hidup yang berbeda ada pada setiap orang sehingga pada satu sama lain tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu taraf hidup yang layak harus diberikan suatu ukuran agar bisa terwujud, yaitu agar taraf hidup yang layak seseorang dengan yang lain tidak saling bertentangan dan menciptakan suasana kehidupan yang tenang dan damai.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) Perubahan ke-4 “Indonesia merupakan negara hukum”. Hukum dianggap sebagai acuan tertinggi di dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Hakikat dari negara hukum adalah menegakan sistem hukum guna menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Ciri dari negara hukum bisa dimaknai dengan berdirinya lembaga peradilan yang bebas dan independen. Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut perlu diatur sesuai dan dilaksanakan berlandaskan hukum. Berdasarkan mandat dalam UUD Tahun 1945 adanya kekuasaan Yudikatif yang diwujudkan melalui kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan”. Mahkamah Agung yakni badan pengadilan dengan kedudukan tertinggi dari badan peradilan yang ada. Seorang Hakim Agung haruslah mempunyai sifat dan juga kepribadian yang baik, adil, profesional

dan tentunya memiliki pengalaman dalam bidang hukum seperti yang dimanakan dalam Pasal 24A UUD Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan rentan terhadap terjadinya tindakan yang berpotensi merendahkan institusi pengadilan. Tindakan penghinaan terhadap individu dan/atau lembaga pengadilan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan/atau perbuatan fisik. Tindakan penghinaan tersebut dapat terjadi di dalam ataupun di luar pengadilan bahkan media pun ikut serta terhadap berbagai upaya yang mengarah pada sikap merendahkan kewibawaan lembaga pengadilan tersebut.³

Kedudukan dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pokok dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Penghapusan campur tangan eksekutif terhadap yudikatif tersebut juga merupakan buah hasil dari agenda reformasi dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 di bidang hukum. Kedudukan dan kewenangan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³Sareh Wiyono M., Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*), Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 2 Tahun 2015, hlm. 258.

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, dengan memperlihatkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memanfaatkan kebebasannya untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus berlandaskan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*). Tidak ada kebebasan penuh tanpa adanya tanggung jawab dengan kata lain dapat dimaknai bahwa konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).⁴

Proses interaksi dalam suatu peradilan hukum merupakan bentuk legitimasi dari berbagai jenis sikap baik hubungan individu juga kelompok sosial. Ketika beracara di pengadilan, dikenal sebuah asas yaitu pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan terbuka untuk umum kecuali bila mana undang-undang menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara tertutup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan

⁴<https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan/> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 13.23 WIB

atau terdakwanya anak-anak”. Ditegaskan melalui ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. Berlakunya pasal tersebut maka setiap orang dapat menyaksikan jalannya pemeriksaan di pengadilan, terlebih jika perkara yang sedang berlangsung di pengadilan merupakan perkara yang dapat menyita perhatian masyarakat, tentu hal itu dapat menambah antusias serta rasa ingin tahu masyarakat untuk menyaksikan pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Proses persidangan menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan kualitas dan wibawa pengadilan. Para pencari keadilan antusias mendatangi pengadilan untuk melihat proses peradilan yang merefleksikan keadilan, tetapi di sisi lain bersikap merendahkan bahkan melakukan perlawanan untuk membela diri dengan cara-cara tertentu jika tuntutan dan keinginannya tidak terpenuhi sehingga berpotensi terjadi hal yang merintangangi proses peradilan karena bagaimanapun juga hanya akan terjadi dua hal yaitu kalah atau menang, terkabul atau ditolak, dihukum atau dibebaskan dalam suatu proses berperkara di pengadilan.⁵ Berdasarkan kondisi tersebut keadilan itu tidak hanya berpedoman pada keinginan masyarakat, tetapi hakim dalam melaksanakan tugas haruslah sejalan dengan norma-norma hukum dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga dapat diperoleh keadilan dari suatu putusan tersebut. Proses peradilan tentunya harus terhindar dari intervensi baik

⁵Anita, Artaji, Alis, Efa Laela, Sherly, *Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 7, No 3 Tahun 2018, hlm. 448.

berbentuk tekanan atau intimidasi yang berasal dari pihak tertentu yang berindikasi dapat mereduksi pada proses di lembaga peradilan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP Nasional) telah diundangkan pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2023. KUHP Nasional akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya. Pembaharuan KUHP bertujuan untuk memperoleh hukum pidana nasional berparadigma *modern*. KUHP dirancang menyesuaikan keadaan, politik hukum, serta arah perkembangan hidup masyarakat, berbangsa, bernegara yang menghormati hak asasi manusia (HAM).

Contempt of Court di Indonesia telah ditemukan pada Penjelasan Umum butir 4 alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas maka pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Dengan demikian pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada manusianya yang

⁶Aditya Wisnu, Urgensi dan Pengaturan UU Tentang *Contempt of Court* Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 4, No 2 Tahun 2015, hlm. 331.

menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga tersebut, dan proses kegiatan dari lembaga tersebut.⁷

Ketentuan Pasal 218 KUHAP yang menyatakan bahwasanya, setiap orang yang sedang berada di dalam ruang persidangan haruslah bersikap sesuai dengan tata tertib di pengadilan, bilamana hal tersebut tetap tidak diindahkan maka akan mendapat teguran dan apabila teguran tersebut tetap tidak diindahkan maka tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat juga dilakukan penuntutan.

Contempt of Court di Indonesia terus terjadi karena belum terdapat aturan spesifik yang mengaturnya. Tindakan *Contempt of Court* dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan. Terkait *Contempt of Court* masih ditemukan adanya perbedaan pandangan, ada yang berpendapat bahwa aturan mengenai *Contempt of Court* tidak seharusnya diterapkan karena hanya akan melindungi dan membuat hakim menjadi otoriter (*abuse of power*), tetapi aturan terkait *Contempt of Court* sudah ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, walaupun dengan tegas tidak disebutkan sebagai *Contempt of Court*. Pendapat lain menyatakan perlunya aturan mengenai *Contempt of Court* guna melindungi hakim dari tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.⁸ Keinginan terkait adanya aturan khusus mengenai tindak pidana peradilan ini merupakan tanggapan terhadap kritik yang ditujukan untuk

⁷Padmo Wahyono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Dalam Era Hukum*. No.1 Tahun I (November 1987), hlm 22.

⁸Otto Hasibuan, *Contempt of Court Di Indoensia, Perlukah? Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 4, No 2 Tahun 2015, hlm. 267.

peradilan dan pejabat peradilan, kritikan tersebut ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Akan tetapi, kritikan dari kalangan tersebut didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia.⁹

Hakikat polemik dan perbedaan pendapat tersebut dapat dikualifikasi ke dalam beberapa pandangan yang menyikapi eksistensi *Contempt of Court* yaitu pertama ada kalangan yang tidak sepakat adanya pengaturan *Contempt of Court*, kedua kalangan yang menyetujui adanya pengaturan *Contempt of Court*, tetapi tidak sependapat jika harus dibentuk dalam sebuah undang-undang khusus, dan ketiga ada yang sepakat diatur dalam undang-undang khusus.

Penghinaan yang terjadi di lingkungan pengadilan dalam proses persidangan tidak hanya tindakan verbal, tetapi telah mengarah pada tindakan kekerasan dan yang menjadi sasaran tidak hanya fasilitas sarana persidangan, tetapi telah mengarah kepada hakim persidangan dan para penegak hukum.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada dua aspek penting yang menjadi objek pengaturan *Contempt of Court* yakni eksternal lembaga peradilan dan internal lembaga peradilan. Internal lembaga peradilan adalah pejabat yang menggerakkan lembaga peradilan, proses kerja lembaga peradilan, dan hasil dari proses kerja lembaga peradilan. Mengenai internal lembaga peradilan di antaranya hakim dan petugas lembaga peradilan lainnya, sedangkan eksternal lembaga peradilan di antaranya jaksa, polisi, penasihat hukum, para pencari keadilan, saksi, pers, atau orang yang hadir dalam persidangan baik secara individual atau secara berkelompok.

⁹Supriyadi Widodo Eddyono, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 415-416.

Penghinaan yang dilakukan terhadap pengadilan dapat berupa penghinaan yang dilakukan secara langsung atau dapat disebut *direct contempt* dan penghinaan secara tidak langsung atau dapat disebut *indirect contempt*. *Direct contempt* (penghinaan secara langsung) terjadi yaitu ketika seseorang melakukan penghinaan secara langsung di sidang pengadilan, sedangkan *indirect contempt* (penghinaan secara tidak langsung) terjadi yaitu ketika seseorang melakukan penghinaan di luar sidang pengadilan.¹⁰

Terdapat dua jenis perbedaan *Contempt of Court*, yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*. *Criminal contempt* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak menghormati pengadilan ataupun acaranya atau menyebabkan pengadilan menjadi tidak dihormati, terhadap pelaku dari delik ini atau pelaku *criminal contempt* yang dilakukan terhadap pengadilan atau Hakim, dapat dikenakan denda atau penjara sebagai akibat dari perbuatannya. *Civil contempt* merupakan delik yang dilakukan kepada pihak yang memperoleh kuasa dari pengadilan atau dengan perkataan lain ialah delik ini tidak dilakukan terhadap martabat pengadilan. Terhadap pelaku dari delik ini dikenakan denda sebagai ganti kerugian.¹¹

Sebagai contoh kasus terkait *Contempt of Court* di masyarakat yaitu saat sidang vonis kasus pembunuhan siswi SMPN 1 Kemlagi. Hakim Made dalam putusannya menyatakan AB (15) melanggar Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. AB dinyatakan terbukti bersalah membunuh AE (15), siswi kelas 3 SMPN 1 Kemlagi. Pelajar asal Desa/Kecamatan Kemlagi, Mojokerto itu dihukum 7 tahun 4 bulan penjara. Selain itu, AB juga wajib menjalani pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 3 bulan. Keributan pecah di ruang sidang ramah anak usai Hakim membacakan vonis. Orang tua, keluarga dan tetangga korban masuk ke ruang sidang untuk memprotes putusan Made. Ibu korban, YA yang sejak awal

¹⁰*Ibid.*, hlm. 10.

¹¹*Ibid.*, hlm.11.

di ruang sidang, langsung menangis histeris. Ayah korban, AU juga angkat bicara dengan nada tinggi. Salah seorang keluarga korban nekat naik ke meja meminta penjelasan. Melihat hal tersebut, polisi berusaha menenangkan dan memintanya turun.¹²

Contoh kasus kedua yakni, Anggota Brimob mengintimidasi jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili kasus tragedi Kanjuruhan. Intimidasi dimaksud terjadi dalam sidang ke-12 yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa (14/2). YLBHI mengaku mendapat informasi intimidasi terhadap jaksa penuntut umum tidak hanya berupa verbal saja melainkan juga fisik. YLBHI menyebut tindakan intimidatif tersebut terbukti berdampak di persidangan. Saat pemeriksaan ahli, JPU sama sekali tidak mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, puluhan anggota Brimob melontarkan teriakan dan sorakan di depan ruang sidang PN Surabaya untuk kasus tragedi Kanjuruhan. Mereka bahkan sempat meneriaki jaksa penuntut umum saat sidang sedang diskors. "Brigade, brigade, brigada, brigade!", teriak puluhan Brimob itu berulang-ulang. Salah seorang jaksa bernama Rahmat Hary Basuki kemudian memprotes tindakan anggota Brimob tersebut kepada pengacara terdakwa. "Saya laporkan. Ini sudah enggak kondusif," kata Hary. Tiga terdakwa yang diadili pada saat itu adalah mantan Danki 1 Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarmawan, mantan Kabag Ops Polres Malang Kopol Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.¹³

Contoh kasus *Contempt of Court* dapat juga dilakukan melalui media atau pers di mana media melakukan peradilan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pers (*trial by the press*) sehingga dapat membentuk berbagai macam opini publik yang menyudutkan suatu pihak tertentu karena masyarakat menjadi menyimpulkan sendiri pihak mana yang benar dan salah, pihak mana yang layak dibebaskan atau dihukum sebelum adanya putusan hakim. Selayaknya yang terjadi pada kasus kopi sianida tahun 2016 silam di mana sebagian besar masyarakat yakin bahwa JKW yang melakukan pembunuhan berencana.

¹²<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6822870/kata-pn-mojokerto-soal-keluarga-tak-terima-vonis-pembunuh-siswi-smpn> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 13.23 WIB

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215113059-12-913304/brimob-bikin-rusuh-di-sidang-kanjuruhan-ylbhi-minta-kapolri-bertindak> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 13.50 WIB

Tindakan yang merendahkan, menghina, dan merintangi proses peradilan, dianggap sebagai tindak pidana *Contempt of Court*. Pemasalahannya di Indonesia mengenai hal tersebut belum diatur secara tegas dan jelas karena masih menimbulkan pro dan kontra untuk klasifikasi sebagai *Contempt* sehingga dianggap perlu adanya aturan yang lebih tegas dan jelas mengatur mengenai perbuatan *Contempt of Court*.¹⁴

Aturan dan penerapan sanksi kepada pelaku *Contempt of Court* (*contemnor*) masih bersifat implisit dalam hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) di Indonesia. Tidak tegasnya sanksi atau hukuman bagi pelaku penghinaan terhadap peradilan mengakibatkan bertambah dan terulangnya tindakan *Contempt of Court* serta berpotensi diikuti oleh calon pelaku penghinaan peradilan. Oleh sebab itu, harus ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak penghinaan peradilan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga memungkinkan terjadinya perilaku main hakim sendiri (*eigen rechting*). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan melalui aturan yang mengatur mengenai *Contempt of Court* akan memberikan pemahaman baru kepada masyarakat terkait kewibawaan dan martabat kehormatan lembaga peradilan.¹⁵

¹⁴Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Undip* Vol 6, No2 Tahun 2017, hlm 2.

¹⁵Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016) hlm. 105-106.

Litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir yang penting guna menentukan seseorang terbukti berbuat salah atau tidak atas kasus pidana yang dituduhkan. Jelas hal tersebut juga berkaitan erat dengan aparat penegak hukum lainnya atau bagian lain dari peradilan, seperti polisi, jaksa, pengacara, bahkan anggota masyarakat atau mereka yang mencari atau mewakili keadilan. Proses hukum merupakan sistem yang saling berkaitan. Hakim bukanlah bagian yang terisolasi dari proses peradilan.

Urgensi pengaturan terkait *Contempt of Court* sebagai produk hukum yang mengatur secara tegas atau khusus terkait *Contempt of Court* ini sangat lah jelas. Berdasarkan pada isi latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai “Analisis Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi saat ini terkait pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP ?
- b. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP Nasional ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana materil yang mengatur tentang perilaku tindak pidana penghinaan terhadap wibawa pengadilan. Secara substansi berkaitan dengan kebijakan formulasi mengenai tindak pidana penghinaan wibawa pengadilan. Adapun wilayah penelitiannya akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kondisi saat ini terkait pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP.
- b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pemahaman terkait hukum untuk para pembaca baik itu dari lingkup masyarakat, pemerintah, akademisi maupun para praktisi, terutama untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat digunakan sebagai

bahan penelitian selanjutnya, khususnya rumpun hukum pidana, mengenai Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian menghasilkan pengetahuan dan informasi yang dapat memberikan wawasan secara teoritis untuk para pembaca baik itu dari lingkup masyarakat, pemerintah, akademisi maupun para praktisi, terutama untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, dan terkhusus bagi diri penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep yang bersifat abstrak yang didapat dari hasil pemikiran yang bertujuan untuk melakukan identifikasi berdasarkan teori terhadap permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hakikat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang memuat tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. Tahap Kebijakan Formulatif

Merupakan tahap kebijakan legislatif yaitu menyusun atau merumuskan hukum pidana.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 126.

2. Tahap Kebijakan Aplikatif

Merupakan tahap kebijakan yudikatif yaitu menerapkan hukum pidana.

3. Tahap Kebijakan Administrasi

Merupakan tahap kebijakan eksekutif yaitu melaksanakan atau eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni, menyebutkan ketiga tahap di atas dengan istilah:

1. Tahap Formulasi (Proses Legislatif)

2. Tahap Aplikasi (Proses peradilan atau *Judicial*)

3. Tahap Eksekusi (Proses Administrasi)

Tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut mencakup tiga wewenang, yakni wewenang legislatif yang menyusun atau merumuskan hukum pidana (tindak pidana dan hukuman pidananya), wewenang aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan wewenang mengeksekusi atau melaksanakan hukum pidana secara nyata oleh aparat atau lembaga yang berwenang.

Penulis dalam hal ini akan lebih menekankan pada tahap formulasi yang merupakan tahap rencana awal dan merupakan tahap strategis dari tahap penegakan hukum "*in concreto*". Roeslan Saleh berpendapat bahwa suatu kebijaksanaan akan menghasilkan undang-undang, dibentuknya undang-undang adalah untuk menggariskan, menentukan, merancang suatu kebijaksanaan, melainkan tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan. Oleh karena itu, disebut kesalahan strategis pada saat terjadinya kelemahan atau kesalahan di tahap kebijakan formulasi atau legislasi yang bisa menimbulkan hambatan dalam upaya penegakan hukum "*in concreto*". Makna dari kebijakan

strategis karena, memberikan substansi, arah, landasan, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasaan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Berdasarkan hal tersebut, lemahnya kebijakan formulasi hukum pidana yang menduduki posisi strategis dapat berdampak pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.¹⁷

b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Upaya pembaharuan hukum pidana harus melalui peninjauan-peninjauan berupa landasan-landasan yang harus dicermati, berupa:¹⁸

1) Landasan Filosofis

Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang bangsanya memiliki cita-cita nasional yaitu melakukan reformasi atau pembaharuan hukum pidana. KUHP yang berlaku saat ini adalah peninggalan dari kolonial Belanda, sehingga tidak mencerminkan nilai budaya masyarakat Indonesia. Pelaksanaan pembaharuan berlandaskan pada cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat.¹⁹

2) Landasan Sosiologis

Guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia maka secara sosiologis dilaksanakannya reformasi atau pembaharuan hukum pidana. Kebutuhan tersebut bersumber dari nilai kebudayaan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Terutama untuk negara yang sudah menjadi korban jajahan dari negara lain dalam sejarahnya dan sampai sekarang mendapat peninggalan berupa sistem hukum atau aturan dari negara yang telah menjajah yang seiring perkembangan zaman tidak sesuai dan tidak dapat diterima oleh generasi saat ini.²⁰

3) Landasan Yuridis

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie merupakan KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini. Setelah merdekanya Indonesia, keberlakuannya didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, terwujud kesatuan hukum pidana materil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012) hlm. 8-10.

¹⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA. Jakarta. hlm. 162.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang selanjutnya disebut KUHP.²¹

4) Landasan Politis

Gagasan bagi negara merdeka untuk mempunyai hukum tersendiri dalam lingkup nasional demi rasa kebanggaan nasional, sesuai dengan cita-cita nasional yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 dalam aspek politik mengalami perkembangan legislasi dengan adanya keharusan untuk mengakomodasi *local wisdom* yang ada dan berkembang di masyarakat.²²

c. Kebijakan Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Soerjono Soekamto berpendapat tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.

Kriminalisasi menurut Soedarto dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.²³ Perspektif nilai dapat juga diartikan bahwa kriminalisasi yaitu pergantian nilai yang disebabkan oleh tindakan yang semula dianggap baik sehingga tidak terdapat sanksi pidana, berganti menjadi tindakan tercela dan mendapat sanksi pidana.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31.

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

- 1) Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
- 2) Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*.
- 3) Kriminalisasi mengandung unsur korban victimizing baik aktual ataupun potensial.
- 4) Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
- 5) Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
- 6) Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
- 7) Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- 8) Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.²⁴

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus tahun 1980 di Semarang di dalamnya mencantumkan mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu:

- 1) Apakah masyarakat tidak menyukai atau membenci tindakan tersebut sebab menimbulkan kerugian, atau berpotensi menimbulkan kerugian, menyebabkan adanya korban atau dapat menyebabkan adanya korban?
- 2) Apakah hasil yang diperoleh akan sebanding dengan biaya mengkriminalisasi, dapat dimaknai sebagai situasi tertib hukum yang akan dicapai haruslah sebanding dengan biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang ditanggung oleh korban, dan pelaku kejahatan?
- 3) Apakah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang akan semakin bertambah atau pada kenyataannya tidak mampu ditanggung oleh kesanggupan yang telah dimiliki?
- 4) Apakah tindakan-tindakan tersebut menjadi penghambat cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi bahaya dalam masyarakat?²⁵

²⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm 256.

²⁵Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang

Kriminalisasi perlu dibuat dalam bentuk peraturan tertulis yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan dibentuk hakikatnya menyesuaikan aturan yang berada di atas tingkatannya dan mengikuti asas-asas hukum dan aturan sinkronisasi yang berlaku.²⁶

2. Konseptual

Konseptual merupakan batasan mengenai definisi terhadap konsep atau variabel yang akan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁷ Kerangka konseptual merupakan konsep acuan yang lebih valid atau rinci dibandingkan kerangka teoritis yang memiliki sifat abstrak. Guna memberi penjelasan yang mudah dimengerti agar tidak terjadi kekeliruan atau salah penafsiran mengenai poin atau topik pembahasan dalam penulisan, sehingga akan dipaparkan beberapa pengertian terkait istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penulisan skripsi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a) Analisis merupakan kegiatan menyelidiki atau memeriksa dalam suatu peristiwa (karangan, kejadian, dan sebagainya) guna mencari tahu bagaimana yang sebenarnya (sebab-akibat, alur permasalahan, dan sebagainya).²⁸
- b) Kebijakan formulasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik disebut tahap yang paling fundamental sebab penerapan dan hasil kebijakan hanya dapat dijalankan jika tahap formulasi kebijakan telah selesai, maka ketidaksempurnaan di dalam tahap formulasi akan berakibat gagalnya suatu kebijakan atau program yang akan dicapai.²⁹

²⁶Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 139.

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124.

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹Wibawa, *Kebijakan Formulasi Penyusunan Kinerja Pemerintahan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm : 2

- c) Penghinaan merupakan pernyataan atau ungkapan bahkan perilaku atau perbuatan yang tidak sopan atau merendahkan, dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja.³⁰
- d) Peradilan merupakan serangkaian proses yang dilakukan di pengadilan yang memiliki kaitan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan mengimplementasikan hukum “*in concreto*” (hakim mengimplementasikan aturan hukum terhadap permasalahan nyata yang diajukan kepadanya untuk diadili dan dijatuhi hukuman) guna menegakan dan melaksanakan hukum materiil melalui cara yang ditetapkan di dalam hukum formil.³¹
- e) Pengadilan merupakan instansi atau lembaga yang resmi dalam melaksanakan sistem peradilan yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.³²
- f) *Contempt of Court* adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang menghina, merintangi, memandang rendah dengan kata lain merupakan upaya untuk merendahkan wibawa pengadilan.³³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk merepresentasikan bahasan terkait penulisan hukum yang hendak disusun agar jelas, utuh, dan menyeluruh. Bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mencerna isi yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga bisa tercapainya tujuan yang

³⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Penghinaan> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 13.51 WIB

³¹Dikutip dari Laman Resmi Pengadilan Yogyakarta diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.12 WIB

³²<https://kbbi.web.id/pengadilan> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.33 WIB

³³*Ibid.* hlm. 10

diharapkan, maka skripsi ini tersusun ke dalam 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penentuan judul yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi, dan permasalahan yang tergolong penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian, kemudian juga mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian yang dibubuhi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang di dalamnya terdapat pengertian dan tinjauan umum mengenai kebijakan formulasi KUHP Nasional dan kriminalisasi mengenai aturan tindak penghinaan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang hendak diterapkan dalam penelitian yakni proses-proses yang akan diterapkan saat melakukan pendekatan masalah, sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, jenis data, menentukan narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini yang berlandaskan sesuai rumusan masalah yakni mengenai bagaimana kondisi saat ini terkait pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dan menyampaikan saran-saran yang berkenaan atau bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana memuat mengenai bagaimana proses hukum tersebut dibuat dan apa yang aparat penegak hukum lakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan kriminal (kriminalisasi) dalam upaya penanggulangan kejahatan secara rasional. Penal dan non-penal merupakan cara yang dapat digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait penegakan hukum pidana. Penal (hukum pidana) merupakan tindakan represif yang diambil setelah dilakukannya tindak pidana sedangkan non-penal (tanpa hukum pidana) merupakan tindakan preventif sebelum dilakukannya tindak pidana bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Guna menjamin perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) maka harus memperhatikan terkait kebijakan penanggulangan kejahatan.³⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana “*penal*” atau “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang dalam cara kerjanya terdapat beberapa tahap yakni tahap formatif, merupakan tahap penyusunan atau

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

perumusan hukum pidana. Tahap aplikatif, merupakan tahap penerapan hukum pidana. Tahap kebijakan eksekutif merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana.

Barda Nawawi menyatakan bahwa terdapat dua tahapan dalam penegakan hukum pidana. Pertama, penegakan hukum pidana secara *in abstracto* yaitu tahap legislasi yang merupakan tahapan perumusan atau pembuatan undang-undang oleh badan legislatif. Kedua, penegakan hukum pidana secara *in concreto* yaitu tahapan yudisial dan tahapan eksekusi yang merupakan tahap pengaplikasian serta pelaksanaan undang-undang oleh penegak hukum. Terciptanya kehidupan yang tertib, damai, dan sejahtera dalam masyarakat merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana.

kebijakan formulasi yakni kebijakan yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli perancang undang-undang (Badan Legislatif) guna merancang peraturan yang tepat untuk dijadikan kebijakan publik agar bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Berdasarkan hal tersebut kebijakan formulasi hakikatnya termasuk ke dalam bagian hukum pidana materiil. Langkah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam tahap formulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum, melainkan juga aparat pembuat hukum sehingga tahap formulasi menjadi tahap yang paling strategis dari *penal policy*.

Tahap formulasi dianggap strategis karena menjadi arah, dasar, substansi, dan batasan kekuasaan dalam penegakan hukum yang hendak dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut menimbulkan adanya konsekuensi jika terdapat kelemahan pada tahap formulasi hukum pidana maka akan memengaruhi kebijakan penegakan hukum pidana dan

kebijakan penanggulangan kejahatan. Oleh sebab itu, ketidaksesuaian pada tahap formulasi atau legislasi akan menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum "in concreto". Kebijakan formulasi dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP.

B. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi

Secara etimologi kriminalisasi berasal dari kata bahasa inggris *criminalization*, kriminalisasi merupakan suatu tindakan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dipidana yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan. Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.³⁵

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Soerjono Soekanto memaknai kriminalisasi sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara

³⁵Sudarto. *Op.cit.* hlm.31.

kerja atas namanya.³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).³⁷

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Terkait hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.³⁸ Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun, menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang memengaruhi alam pikiran, mentalitas serta jiwa.³⁹ Perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat, tetapi di dalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan pola

³⁶Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

³⁷SoetandyoWignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1

³⁸Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65

³⁹Koentjaraningrat, "*Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi*" dalam BPHN, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta: Binacipta), hlm. 25.

tingkah laku masyarakat.⁴⁰ Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia.

Penanggulangan kejahatan diperlukan berbagai cara sebagai tanggapan yang dapat diterima pelaku kejahatan yaitu pidana. Pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan meski masih banyak reaksi lain yang berupa non-pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik dalam hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Konsepsi politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan selain melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana tidak lepas juga dengan usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*). Hal ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat *non-penal*. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* atau hukum pidana ialah masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁴⁰Rusli Effendi dkk, mengutip Selo Soemardjan dalam "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, (Jakarta: Binacipta, 1986), hlm. 64-65.

C. Pengertian *Contempt Of Court*

Dikaji melalui perspektif etimologis dan harfiah *Contempt of Court* terdiri atas kata *Contempt* yang diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah dan juga kata *Cotempt* sendiri berarti tidak mau mematuhi peraturan dan tidak tunduk kepada pejabat yang berwenang.⁴¹ Kata *Court* diartikan sebagai pengadilan. Pengertian *Contemp of Court*, yakni setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan. Perbuatan semacam itu biasa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangikan sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.⁴²

Contempt of Court di Indonesia dapat dilihat pada Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

⁴¹I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) , hlm.166.

⁴²Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat Dan Contempt of Court : Suatu Proses Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 17.

Berdasarkan Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas maka pengertian *Contempt of Court* yakni bentuk perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada:

- a. Subjek penggerak lembaga tersebut
- b. Mekanisme kegiatan lembaga tersebut
- c. Hasil kegiatan lembaga tersebut.

Tindakan *Contempt of Court* dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara maupun yang tidak baik dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan (seperti tidak melaksanakan perintah pengadilan) baik secara aktif maupun pasif.⁴³ Pihak yang terlibat dalam suatu proses perkara yaitu pengunjung sidang, panitera, polisi, advokat, jaksa penuntut umum, dan/atau hakim itu sendiri. Sementara itu, pihak yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara yaitu media massa. Tindakan *Contempt of Court* berpotensi memengaruhi prinsip hakim yang tidak memihak dan independen dan berpotensi dapat menggiring opini publik terhadap penilaian kinerja dan kualitas suatu pengadilan.

⁴³Hasbullah F. Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana "Contempt of Court" di Indonesia*, www.jhp.ui.ac.id diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 13.23 WIB

Kebutuhan undang-undang terkait perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal "*Contempt of Court*" memperlihatkan kecenderungan bahwa adanya kondisi tertentu yang kurang mendukung pada proses peradilan sehingga menjadi tuntutan adanya pengaturan tersebut dalam proses peradilan.⁴⁴

Contempt of Court di Indonesia tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagir Manan dalam aspek ini lebih detail berpendapat, bahwa:

"Isi dalam UUD Tahun 1945 tidak dijumpai ketentuan mengenai *Contempt of Court*. Hal itu tidaklah mengherankan terutama sejak reformasi setiap orang di depan umum dapat mencampuri, menelanjangi, meremehkan dan melecehkan pengadilan. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dilakukan hampir-hampir tanpa batas, kecuali yang sangat nyata diatur dalam undang-undang seperti KUHP. Berbagai kelemahan pengadilan atau hakim dijadikan pula alasan "mengeritik". Sampai-sampai ada yang minta kocok ulang Hakim Agung, memeriksa putusan hakim, menghukum hakim, mencampuri agar seseorang diadili atau tidak diadili. Bahkan, ada pengamat yang secara terbuka mengatakan tidak lagi percaya kepada pengadilan (walaupun yang bersangkutan tetap mencari uang dari perkara di pengadilan). Belum lagi berbagai ucapan profane lainnya. Anehnya, yang menjadi sasaran hanya pengadilan atau hakim. Tidak ada yang menyoroti, misalnya advokat yang terus menerus dengan cara-cara melawan hukum memengaruhi hakim dengan menghalalkan segala cara. Begitu pula pihak-pihak lain. Pers yang memiliki kode etik jurnalistik ikut terbuai oleh keadaan serba bebas itu. Seolah-olah menggunakan mulut orang lain pers turut melakukan "peradilan" terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar sidang pengadilan. Akibat tingkah laku bebas ini ada yang menganggap pers sudah kebablasan. Suasana euforia kebebasan ini, semestinya pers menjadi bintang pemandu membangun tata kehidupan bangsa dan negara yang bertanggung jawab dan berdisiplin. Dari segala segi (akan dicatat dibawah) pers berpeluang bahkan sangat berpeluang menjalankan peran luhur tersebut".⁴⁵

⁴⁴Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hlm. 19.

⁴⁵Bagir Manan, Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers (*Contempt of Court Vs Freedom of Press*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 3, No 2 Tahun 2014, hlm. 193.

KUHP masih secara implisit mengatur mengenai mengatur *Contempt of Court*, tetapi KUHP tidak dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana tersebut adalah *Contempt*. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai tindakan *Contempt of Court* diantaranya Pasal 170 (kekerasan terhadap orang atau barang), Pasal 200 (menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan), Pasal 207 dan Pasal 208 (menghina institusi atau alat negara di muka umum), Pasal 209 dan Pasal 210 (penyuapan hakim), Pasal 211 dan Pasal 212 (pemaksaan disertai dengan kekerasan terhadap aparat pemerintah), Pasal 216 (dengan sengaja tidak mematuhi perintah pejabat dimana perintah itu berdasarkan undang-undang), Pasal 217 (menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan), Pasal 220 (pengaduan palsu), Pasal 221 (menyembunyikan pelaku kejahatan atau membantu untuk melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti), Pasal 222 (menghalang-halangi pemeriksaan otopsi), Pasal 223 (membantu tahanan yang meloloskan diri), Pasal 224 (tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi, ahli ataupun juru bahasa oleh undang-undang baik dengan sengaja ataupun dengan melawan hukum), Pasal 225 (tidak menyerahkan surat yang dianggap palsu), Pasal 226 (mengabaikan panggilan pengadilan atau memberi keterangan yang tidak benar), Pasal 227 (memakai suatu hak yang mana telah dicabut oleh hakim), Pasal 231, Pasal 232, dan Pasal 233 (menarik, merusak, menghancurkan barang bukti), Pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah palsu sehingga merugikan pihak lain), Pasal 317 (pengaduan palsu terhadap orang lain yang menimbulkan fitnah), Pasal 417 (menghilangkan/merusak barang bukti yang dikuasainya atas jabatannya), Pasal 420 (pelanggaran etik oleh hakim ataupun penasihat hukum), Pasal 422 (seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan

sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan), Pasal 503 (membuat kegaduhan di dekat bangunan yang sedang digunakan upacara keagamaan atau sidang), Pasal 522 (dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang yang dikuasanya karena jabatannya), Pasal 524 (tidak datang menghadap hakim tanpa alasan yang sah atau tanpa memberikan perantara kepada kuasa hukum yang diberi kuasa), Pasal 547 (saksi yang hendak disumpah menggunakan jimat atau penangkal).⁴⁶

KUHAP sudah mengamanatkan bahwa setiap orang harus menghormati pengadilan. Pasal 281 dengan tegas menyatakan bagi siapa pun tanpa terkecuali di dalam ruang sidang harus bersikap sikap hormat terhadap pengadilan. Hakim wajib menegur siapa pun yang berperilaku atau berkelakuan merendahkan wibawa pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib persidangan. Apabila setelah hakim menegurnya tetapi masih tetap berperilaku demikian maka hakim berhak memerintahkan agar dikeluarkan dari ruang persidangan. Jika pelanggaran tersebut merupakan pidana, maka dapat memungkinkan adanya penuntutan bagi pelakunya.

Contempt of Court tersebut dapat dimaknai dan diartikan sangat luas dan tidak tepat. *Contempt of Court* di Indonesia dapat diidentifikasi menurut sebab terjadinya dibedakan menjadi 3 (tiga) diantaranya:

- a. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran undang-undang
- b. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan

⁴⁶Syarifah Masthura, *Op. cit.*, 117.

- c. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

D. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana disebut juga sebagai hukum publik. Sifat publik tersebut menjadikan hukum pidana bersifat nasional. Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat muatan hukum pidana berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum pidana diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Hukum pidana memiliki tujuan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, namun di lain sisi penegakan hukum pidana justru akan menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang tidak menaatinya.

Hukum pidana dikatakan baik jika sesuai dan konsisten dengan nilai-nilai dalam masyarakat, namun hukum pidana dianggap usang dan harus diperbaharui jika tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda ketika melakukan penjajahan terhadap Indonesia, sedangkan seharusnya hukum pidana Indonesia adalah hasil dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri sehingga mencerminkan nilai-nilai dalam bangsa Indonesia. Secara sosiologis dan politis berlakunya hukum pidana kolonial tersebut mengakibatkan adanya permasalahan tersendiri dalam masyarakat Indonesia.⁴⁷

⁴⁷<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminallaw/2077234-pembaharuan-hukum-pidana-dalamperspektif/#ixzz1sXHWBKS>L, diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 15.09

Hakikat reformasi atau pembaharuan hukum pidana dimaknai sebagai upaya evaluasi kembali berdasarkan dengan nilai-nilai sosio-filosofi, sosio-politik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴⁸

Membentuk suatu kodifikasi hukum pidana nasional guna memperbaharui kodifikasi hukum pidana peninggalan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yaitu turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda Tahun 1886 merupakan tujuan dari rencana reformasi hukum pidana Indonesia.⁴⁹

Atas dasar tersebut bangsa Indonesia bertekad untuk merancang dan membentuk pembaharuan hukum pidana yang dimaknai sebagai langkah untuk mereformasi hukum pidana berdasarkan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang meenjadi dasar muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Terdapat dua fungsi hukum pidana yang menjadi acuan pembaharuan hukum pidana untuk kepentingan masyarakat Indonesia yakni fungsi utama atau primer hukum pidana guna mengatasi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder menjamin pemerintah benar-benar melakukan tugasnya sesuai aturan hukum pidana dalam upaya mengatasi kejahatan.

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 30.

⁴⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 4.

yaitu perumusan perbuatan bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.⁵⁰

Langkah reformasi atau pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional dianggap penting untuk masyarakat agar terwujudnya penegakan hukum yang adil. Hukum pidana melalui KUHP menjadi langkah penanggulangan kejahatan, sehingga ketakutan untuk melakukan kejahatan bisa dihindari dengan penegakan hukum pidana melalui ancaman sanksi atau hukuman pidananya. Mengenai kebebasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, hukum pidana melalui ancaman sanksi pidana tersebut bukan menjadi ancaman utama atau jaminan hukum. Sanksi pidana bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula akibat adanya pelanggaran hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang merupakan seseorang atau sekelompok orang. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh melalui KUHP Nasional yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia, menggantikan KUHP yang berlaku saat ini yang merupakan peninggalan dari bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah demi kepentingan negara penjajah.

Barda Nawawi berpendapat bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat:

- 1) Berdasarkan sudut pendekatan kebijakan:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari langkah untuk menanggulangi masalah-masalah sosial guna mewujudkan tujuan sosial.

⁵⁰Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni, 2013).

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari langkah melindungi masyarakat dengan penanggulangan kejahatan.
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari langkah pembaharuan atau reformasi substansi hukum agar penegakan hukum lebih efektif.
- 2) Berdasarkan sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana menjadi langkah evaluasi dan peninjauan kembali nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang menjadi dasar isi terhadap muatan normatif serta substansi hukum pidana.⁵¹

Sudarto berpendapat sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Alasan politis

Indonesia yang telah merdeka pada Tahun 1945 sudah seharusnya untuk mempergunakan KUHP yang bersumber dari cerminan bangsanya sendiri. Indonesia bisa memaknai KUHP sebagai tanda keberhasilan karena telah merdeka dan mampu membebaskan diri dari penjajahan politik yang dilakukan oleh bangsa asing. Apabila KUHP yang berasal dari negara asing masih tetap diberlakukan di suatu negara merdeka maka dapat diartikan masih terdapat simbol atau lambang penjajahan oleh negara asing yang membentuk KUHP tersebut.

2. Alasan sosiologis

Pengaturan hukum pidana dibentuk berdasarkan cerminan ideologi politik suatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut nilai sosial dan budaya yang dimiliki bangsa menjadi peran penting dan berkaitan erat dalam pengaturan hukum pidana. Nilai dan pandangan kolektif yang ada di dalam masyarakat menjadi tolak ukur dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan, terkait norma agama dan kesusilaan menjadi peran penting di dalam aspek pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

3. Alasan praktik

Teks resmi yang terdapat di dalam KUHP ditulis masih menggunakan bahasa Belanda. Teks KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan hasil terjemahan belaka. Terjemahan "*partikelir*" dan tidak menjadi terjemahan resmi yang disahkan melalui suatu undang-undang.⁵²

Terdapat 3 aspek tatanan hukum pidana diantaranya yakni hukum pidana positif, ketentuan hukum pidana positif, dan penerapan ketentuan hukum pidana positif yang menjadi perharian di era reformasi saat ini dan harus segera di perbaharui

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 28-29.

⁵²*Ibid*, hlm 7-8.

sebagai tindakan lebih lanjut. Hukum pidana positif di Indonesia dianggap telah usang karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dalam menata aspek kehidupan masyarakat. Beberapa tatanan hukum pidana positif di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari warisan kolonial Belanda saat melakukan penjajahan terhadap Indonesia seperti KUHP. Beberapa ketentuan hukum pidana positif dianggap tidak mengedepankan lagi nilai-nilai keadilan, kebebasan, demokrasi, kemandirian, dan HAM sehingga tidak mencerminkan semangat reformasi. Penerapan ketentuan hukum pidana positif mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, terkhusus kepada para aktivis politik dan HAM.⁵³

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan KUHP Nasional

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Tindakan penghinaan merupakan pernyataan atau ungkapan bahkan perilaku mencemooh atau tidak sopan yang akan mengakibatkan penderitanya merasa malu. Umumnya tindak pidana penghinaan disebut juga sebagai tindak pidana kehormatan. Upaya dalam melindungi kehormatan tersebut terdapat dalam delik penghinaan yang tercantum di dalam KUHP. Kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan nama baik. Mengenai perbuatan penghinaan selain kehormatan terdapat juga nama baik yang harus dilindungi.⁵⁴

⁵³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 9.

⁵⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum merupakan penyerangan secara sengaja terhadap kehormatan atau nama baik dengan cara tertulis atau lisan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. Tindakan penghinaan sederhananya merupakan suatu sikap atau tindakan yang bertentangan dengan nama baik atau sikap yang tidak sesuai dengan tata krama terkait kepentingan individu dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan penyerangan terhadap kehormatan orang lain mengakibatkan adanya perasaan malu dan terkoyaknya harga diri orang tersebut, mengenai hal tersebut terdapat dua sisi yakni subjektif dan objektif.

- a. Sisi subjektif diartikan bahwa adanya pengakuan seseorang mengenai kehormatan atau perasaannya yang telah dihina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Sisi objektif diartikan bahwa harus adanya pertimbangan menggunakan akal sehat (*common sense*) atas perbuatan atau perkataan yang dianggap sebagai penghinaan sehingga meyakinkan bahwa perbuatan atau perkataan tersebut termasuk penghinaan dan bukan hanya perasaan subyektif seseorang.⁵⁵

2. Macam-Macam Penghinaan

Macam-macam penghinaan antara lain adalah:

a. Penghinaan Umum

Objek dari penghinaan umum yaitu rasa/perasaan harga diri atau martabat terkait kehormatan dan nama baik individu (bersifat pribadi). Terdapat tujuh tindakan penghinaan yang termasuk ke dalam penghinaan umum, ialah:

- 1) Pencemaran lisan/penistaan lisan
- 2) Penistaan/penistaan tertulis
- 3) Fitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Pengaduan fitnah
- 6) Menimbulkan prasangkaan palsu
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal.⁵⁶

⁵⁵J.satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.

⁵⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2013), hlm. 81.

b. Penghinaan Khusus

Objek dari penghinaan khusus yaitu rasa/perasaan harga diri atau martabat terkait kehormatan dan nama baik kelompok atau komunal. Berdasarkan hal tersebut perasaan terkait kehormatan dan nama baik sosial atau kelompok yang menjadi objek penghinaan khusus maka tindak penghinaan khusus masuk ke dalam delik biasa dan bukan delik aduan. Bentuk dari tindak penghinaan khusus dilakukan pada simbol negara, pemerintah/lembaga negara, dan golongan penduduk.

3. Unsur-Unsur Penghinaan

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek meliputi:
 - a) Kehormatan orang
 - b) Nama baik orang (sifat objektif dan sifat subjektif)
- 3) Cara meliputi:
 - a) Dengan lisan di muka umum
 - b) Dengan tulisan di muka umum
 - c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
 - d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
 - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Unsur Subyektif

- 1) Sengaja
- 2) Maksud⁵⁷

Terdapat dua unsur kesalahan terkait kejahatan pencemaran yakni maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*) dan sengaja (*ofzettelijk*). Adanya doktrin mengenai maksud memiliki arti yang sama dengan kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi dalam pencemaran nama baik fungsi unsur maksud dan fungsi

⁵⁷Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)", *Jurnal Hukum*, Vol 9, No 3 Tahun 2020, hlm. 219-220

sengaja terdapat perbedaan. Sikap batin “sengaja” mengarah pada tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” mengarah pada unsur “diketahui oleh umum” terkait tindakan apa yang dituduhkan tersebut.

Terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif yang harus terdapat dalam batasan penghinaan yakni:

1) Adanya Unsur Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud harus aktif dan tidak boleh diam dapat melalui ucapan dan tindakan. Ucapan melalui kata atau kalimat. Tindakan dapat dilihat dari banyak bentuk seperti tindakan menuduh atau tindakan isyarat (pada penghinaan ringan). Tindak penghinaan haruslah berupa tindakan yang menyerang. Kehormatan dan nama baik individu maupun kelompok yang menjadi objek penghinaan.

2) Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik

Objek dari penghinaan yaitu rasa/perasaan harga diri atau martabat terkait kehormatan dan nama baik individu maupun kelompok. Tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan di depan orang lain dengan tujuan agar diketahui orang lain.

3) Unsur Akibat Perbuatan

Timbul rasa malu dan tercemarnya martabat atau harga diri terkait kehormatan atau nama baik merupakan akibat adanya tindakan menyerang terhadap kehormatan dan nama baik.

4) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan merupakan niat yang dinyatakan melalui tindakan/perbuatan yang dilakukan di depan orang lain agar diketahui oleh orang lain dan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan tercemarnya martabat atau harga diri terkait kehormatan atau nama baik seseorang.⁵⁸

⁵⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 172-173.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara membaca, menelaah, mengutip, menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pemikiran ini beranggapan bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma tertulis yang kemudian disusun dan diberlakukan sebagai undang-undang oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. hukum dianggap sebagai sistem normatif yang memiliki sifat tertutup, mandiri dan terlepas dari kehidupan nyata di dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* dengan mengkaji aturan-aturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti. Peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan *Contempt of Court*.

Penelitian ini tetap berdasarkan pada studi lapangan atau didukung dengan pendekatan yuridis empiris yang berupaya mendapatkan transparansi serta interpretasi dari permasalahan penelitian secara objektif berlandaskan keadaan yang sebenarnya melalui perilaku, sikap, dan argumen hukum yang berdasarkan identifikasi hukum serta efektivitas hukum atau disebut studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dalam bentuk yang telah jadi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen, karya ilmiah, kamus-kamus hukum, literatur, dan arsip dengan membaca, mempelajari, dan memahami kajian materi yang memiliki sifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, asas-asas dan doktrin hukum serta menganalisis, mendeskripsikan, menilai, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan melalui penalaran hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data pokok yang didapat langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang didapat dari beberapa sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang sifatnya tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer ini memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan untuk mendukung bahan hukum primer termasuk pula berfungsi untuk memperjelas terkait bahan hukum primer, yang diantaranya merupakan hasil

karya, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu:

1. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SKHM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;
3. Jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan informasi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu: hasil penelitian, literatur-literatur, buku, petunjuk teknis, jurnal, media elektronik, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian merupakan seseorang yang mempunyai informasi banyak terkait objek yang sedang diteliti dan memberikan informasi terkait objek penelitian tersebut melalui kegiatan wawancara. Seseorang yang dianggap menguasai permasalahan yang akan diteliti serta memiliki keahlian dan pengetahuan cukup. Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya, sehingga dapat

mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi pada:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Advokat Riza Hamim, Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk penelitian ini maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan guna mendapatkan data sekunder melalui membaca, menganalisis, mempelajari, mengutip, dan menarik simpulan hal-hal penting dari beberapa jurnal, buku literatur, artikel, perundang-undangan, dan informasi lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan serangkaian prosedur dengan melakukan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber melalui tanya jawab kepada narasumber dalam skripsi ini. Sebagai metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami terkait

permasalahan yang akan dibahas agar dapat memperoleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengelolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis. Data yang telah penulis dapatkan melalui studi lapangan dan juga kepustakaan, kemudian akan penulis susun yakni secara sistematis dan logis, selanjutnya penulis akan menyampaikan hasil penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk uraian kalimat yang mudah untuk dipahami sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai fakta yang sebenarnya. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pengecekan guna mengetahui kelengkapan data, kemudian data dipilih yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penggolongan data berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan guna mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan menyusun data yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga memudahkan dalam menginterpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengkaji data agar mudah dipahami dan diidentifikasi. Metode interpretasi yang digunakan antara lain yaitu gramatikal dengan menafsirkan menurut bahasa, historis dengan mengulas sejarah perumusan suatu ketentuan atau sejarah hukum, otentik dengan menafsirkan berdasarkan batasan dalam suatu peraturan, dan futuristik dengan berdasar pada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang di cita-citakan. Analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan data menjadi bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait pokok bahasan yang akhirnya akan diperoleh suatu simpulan ditarik menggunakan metode induktif yaitu cara penarikan simpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan kemudian dari berbagai simpulan tersebut akan diperoleh saran untuk mengevaluasi dan perbaikan. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang akan menghasilkan data deskriptif di mana data tersebut berdasarkan dari apa yang dinyatakan baik secara lisan ataupun tulisan oleh narasumber.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara rinci, maka dapat ditarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHP terdahulu yang merupakan peninggalan kolonial masih belum tegas dan belum spesifik mengatur mengenai tindak *Contempt of Court*. Pengaturan yang ada pada hukum positif mengenai perbuatan *Contempt of Court* masih menjadi perdebatan mengenai definisi dan klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan. Tindakan *Contempt of Court* yang terjadi saat proses persidangan tidak hanya dilakukan oleh para pencari keadilan, melainkan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan salah satunya tidak ada prosedur khusus dan sanksi atau pertanggungjawaban yang tegas bagi pelakunya, yang terjadi dalam praktiknya hanya sekedar mengingatkan atau mengeluarkan pelaku dari persidangan, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat aturan yang jelas.
2. Kebijakan formulasi erat kaitannya dengan proses kriminalisasi yaitu menentukan perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana *Contempt of Court* yang dianggap membahayakan proses hukum sebagai contoh di mana

delik *Contempt of Court* mengenai *sub judice rule* (penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi) yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP terdahulu, tetapi sudah diatur dalam KUHP Nasional yang akan berlaku karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta keadaan yang ada. Perlunya kesepahaman mengenai perbuatan *Contempt of Court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. KUHP Nasional ketentuan mengenai *Contempt of Court* diatur dengan delik formil, yang menitik beratkan atas perbuatan pidana atau tindak pidananya serta pasal yang mengatur tentang hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam satu bab khusus dengan judul Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan dikulifikasikan dalam sub bab mengenai perbuatan tindak pidana *Contempt of Court*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi tindak *Contempt of Court*, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* oleh masyarakat pencari keadilan ataupun para penegak hukum yang mengancam wibawa pengadilan, maka sudah seharusnya diberlakukannya pengaturan tindak *Contempt of Court* secara khusus dikarenakan di dalam KUHP Nasional tindak pidana *Contempt of Court* masih secara tersirat dan hanya terdapat kriminalisasi pada tindakan tertentu terkait tindak pidana terhadap proses peradilan. Agar mewujudkan suatu proses peradilan yang bermartabat artinya tidak hanya sekadar melindungi para penegak hukum tetapi untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan guna mencapai keadilan. Selain

itu juga dapat memberikan efek jera dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengganggu proses peradilan atau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan.

2. Pengaturan *Contempt of Court* diharapkan dapat mengimbangi sistem demokrasi di Indonesia, bukan membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) serta kebebasan berpendapat (*freedom of opinion*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisti, Neisa Angrum, Rizka Nurliyantika, dan Taslim, 2020, *Buku Ajar Contempt of Court*, Palembang: Unsri Press
- Arief , Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chazawi, Adami, 2015, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Malang: Media Nusa Creative
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2007, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2017, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Bandung: Alumni
- Hasbullah F. Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana “Contempt of Court”*
- J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Jakarta: Cita Aditya Bakti
- Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi” dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta: Binacipta
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Marpaung, Leden, 2010, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro

- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- , 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister Semarang
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni
- Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2002, *Advokat Dan Contempt of Court : Suatu Proses Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 2018, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court 2002*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris Indoesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rusli Effendi dkk, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta: Binacipta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- , 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wagiman, Wahyu, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM
- Wibawa, 1994, *Kebijakan Formulasi Penyusunan Kinerja Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal dan artikel

Aditya Wisnu, Urgensi dan Pengaturan UU Tentang *Contempt of Court* Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 4 No. 2 Tahun 2015.

Amirudin, Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) dalam Perkara Pidana di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2016.

Anita, Artaji, Alis, Efa Laela, Sherly, *Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 Tahun 2018.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Bagir Manan, Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers (*Contempt of Court Vs Freedom of Press*), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2014.

Jimly Asshiddiqie, Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015.

Johny, Ruby Hadiarti, *Contempt Of Court* (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya dalam Hukum Pidana), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2009.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang.

Loebby Loqman, Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of court*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 19 No. Tahun 1989.

Otto Hasibuan, *Contempt of Court* Di Indoensia, Perlukah? *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 2 Tahun 2015.

Padmo Wahyono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Dalam Era Hukum*, No.1 Tahun I, November 1987

Richard, August, Lesson, Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK), *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2020.

Sareh Wiyono M., Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*), Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2 Juli 2015.

Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Undip* Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.

Syarif Nurhidayat, Pengaturan dan Ruang Lingkup *Contempt of Court* di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021.

Wahyono, Padmo, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Dalam Era Hukum*, No 1 Tahun 1 November 1987

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber lain

Internet

<https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan/>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminallaw/2077234-pembaharuan-hukum-pidana-dalamperspektif/#ixzz1sXHWBKSL>

<https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#:~:text=Hukum%20pidana%20materiil%20mengatur%20tentang,jiwa%20dan%20tubuh%2C%20dan%20sebagainya>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/perang-opini-dalam-media-pasca-persidangan-jessica-dan-contempt-of-court/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penghinaan>

<https://kbbi.web.id/pengadilan>

<https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-kekuasaan-kehakiman/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/19505181/soal-pembatasan-live-streaming-sidang-sambo-pn-jaksel-sebut-ada-kesepakatan?page=all>

<https://nasional.tempo.co/read/1668301/pengacara-ferdy-sambo-bentak-bharada-eliezer-disinyalir-termasuk-contempt-of-court>

<https://news.detik.com/berita/d-6493959/dito-mahendra-selalu-absen-ini-ancaman-pidana-bagi-saksi-tak-hadir-di-sidang>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215113059-12-913304/brimob-bikin-rusuh-di-sidang-kanjuruhan-ylbhi-minta- Kapolri-bertindak>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6822870/kata-pn-mojokerto-soal-keluarga-tak-terima-vonis-pembunuh-siswi-smpn>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-brigadir-j--obstruction-of-justice-dalam-rkuhp-harus-diperbaiki-lt62fa01b7b8d9f/?page=all>

<https://www.jogloabang.com/hukum/tindak-pidana-terhadap-proses-peradilan>